SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang:
a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
b. bahwa untuk menjamin agar setiap orang dapat merasakan pendidikan yang berkualitas, Pemerintah Daerah memberikan bantuan pembiayaan pendidikan berupa beasiswa;
c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa belum mengakomodir keseluruhan jenis beasiswa yang akan disalurkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827)
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
2. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
3. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kesulitan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
4. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
5. Pendidikan Kedinasan adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh kementerian, kementerian lain, atau lembaga pemerintah non kementerian yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri, calon pegawai negeri, atau mahasiswa kedinasan.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah satu atap yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus mulai jenjang Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah.
10. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi yang selanjutnya disngkat SPPI adalah sekolah regular yang memberikan layanan pendidikan inklusif bagi peserta didik disabilitas bersama-sama dengan peserta didik lainnya.
11. Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Penduduk DIY adalah perorangan yang berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan pendidikan tertentu.
13. Peserta Didik Disabilitas adalah peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Peserta Didik Berprestasi adalah peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada peserta didik lainnya dalam pencapaian usaha di bidang akademik dan non akademik yang telah dilakukan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Beasiswa Tugas Belajar adalah Beasiswa yang diberikan kepada PNS melalui penugasan PNS Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan program yang ditentukan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Beasiswa Izin Belajar adalah Beasiswa yang diberikan bagi PNS yang telah mendapatkan persetujuan tertulis yang diberikan oleh Gubernur untuk mengikuti studi dengan biaya Pemerintah Daerah untuk program studi tertentu yang sangat dibutuhkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
18. Kartu Cerdas adalah kartu yang diberikan kepada peserta didik SMA dan SMK yang masih terdaftar sebagai peserta didik SMA dan SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu atau keluarga miskin di wilayah DIY sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan dana beasiswa.

19. Keluarga Kurang Mampu adalah keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
20. Keluarga Miskin adalah keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
21. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah setingkat provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
22. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
23. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.
24. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah DIY.
25. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian Beasiswa bagi Peserta Didik Disabilitas, Peserta Didik pada Pendidikan Menengah, mahasiswa, dan guru.
(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
    a. menjamin proses penyaluran Beasiswa berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan;
    b. menjamin keberlangsungan belajar bagi peserta didik yang berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan khusus dan pendidikan menengah;

c. menjamin keberlangsungan belajar bagi mahasiswa dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi;
d. menjamin keberlangsungan pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan;
e. memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakat dalam upaya meningkatkan prestasinya;
f. memberikan kesempatan bagi PNS untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi melalui jalur pendidikan dalam rangka mendukung tugas dan fungsinya; dan
g. menunjang tercapainya visi pembangunan pendidikan daerah.

BAB II
JENIS BEASISWA

Pasal 3

Beasiswa yang dapat disalurkan Pemerintah Daerah terdiri atas:

a. Beasiswa Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus;
b. Beasiswa Pendidikan Menengah;
c. Beasiswa Mahasiswa;
d. Beasiswa Guru; dan
e. Beasiswa PNS.

Pasal 4

(1) Bentuk Beasiswa Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
    a. Beasiswa Magang;
    b. Beasiswa Inklusi; dan
    c. Beasiswa Biaya Asrama.

(2) Bentuk Beasiswa Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
   a. Beasiswa Kartu Cerdas;
   b. Beasiswa Prestasi;
   c. Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa;
   d. Beasiswa Pemusatan Pendidikan;
   e. Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); dan
   f. Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan.

(3) Bentuk Beasiswa Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
   a. Beasiswa Mahasiswa Umum; dan
   b. Beasiswa Mahasiswa Kedinasan.

(4) Bentuk Beasiswa Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d berupa Beasiswa Pendidikan Profesi Guru.

Pasal 5

(1) Bentuk Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
   a. Beasiswa Tugas Belajar; dan
   b. Beasiswa Izin Belajar

(2) Beasiswa PNS hanya diberikan untuk kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kualifikasi jabatan tertentu yang dipersyaratkan.

(3) Penyelenggara pendidikan tempat PNS yang menerima biaya pendidikan melaksanakan izin belajar diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dengan persetujuan/akreditasi program studi minimal B dari lembaga yang berwenang.

BAB III

SASARAN

Pasal 6

(1) Beasiswa Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah di SMALB dan magang di dunia usaha dan dunia industri.

(2) Beasiswa Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa yang bersekolah di SPPI.

(3) Beasiswa Biaya Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah dan tinggal di SLB Negeri berasrama.

(4) Beasiswa Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada Peserta Didik SMA dan SMK yang berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin yang menempuh Pendidikan Menengah di DIY.

(5) Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada Peserta Didik SMA dan SMK yang memiliki kemampuan lebih tinggi daripada Peserta Didik lainnya berdasarkan seleksi dalam bidang akademik dan/atau non akademik.

(6) Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada Peserta Didik SMA yang lolos seleksi dalam pembinaan penelitian dalam rangka kompetisi penelitian siswa indonesia dan festival inovasi kewirausahaan siswa Indonesia.

(7) Beasiswa Pemusatan Pendidikan Siswa SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada Peserta Didik SMK yang lolos seleksi dalam pembinaan lomba kompetensi siswa dan Siswa Pencari kerja yang berprestasi di sekolah.

(8) Beasiswa Uji Kompetensi Keahlian kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diberikan kepada siswa SMK Negeri berprestasi Rangking 1 dan 2 Kelas X.

(9) Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan kepada alumni SMA/SMK swasta Penduduk DIY yang masih mempunyai kekurangan pembiayaan sekolah.

(10) Beasiswa Mahasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diberikan kepada mahasiswa asal DIY yang:

a. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin yang dibuktikan dengan orang tua terdaftar dalam program pengentasan kemiskinan; dan/atau

b. berprestasi non akademik yang menempuh pendidikan tinggi di DIY.

(11) Beasiswa Mahasiswa Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b diberikan kepada mahasiswa asal DIY pada pendidikan kedinasan.

(12) Beasiswa Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.

(13) Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan kepada PNS yang melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar dengan Program Studi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 7

(1) Persyaratan Penerima Beasiswa Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

a. Penduduk DIY;

b. terdaftar sebagai Peserta Didik pada SLB Negeri/Swasta di DIY yang telah memiliki ijin operasional paling kurang 3 (tiga) tahun dan memiliki siswa yang aktif; dan

c. sedang menempuh pendidikan SLB pada kelas 10 (sepuluh) atau kelas 11 (sebelas).

(2) Persyaratan Penerima Beasiswa Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:

a. Penduduk DIY;
b. Peserta Didik Disabilitas yang telah mengikuti *asesmen* sesuai dengan kekhususannya oleh lembaga yang berwenang;
c. terdaftar sebagai Peserta Didik Disabilitas, Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa pada SPPI di DIY; dan
d. diutamakan Peserta Didik Disabilitas Cerdas Istimewa dan Bakat Istimewa pada SPPI di DIY yang orang tuanya terdaftar sebagai peserta program pengentasan kemiskinan.

(3) Persyaratan Penerima Beasiswa Biaya Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) meliputi:

a. Penduduk DIY; dan
b. terdaftar sebagai Peserta Didik Disabilitas pada SLB Negeri di DIY yang tinggal di asrama.

(4) Persyaratan Penerima Beasiswa Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) meliputi:

a. Penduduk DIY;
b. terdaftar sebagai Peserta Didik SMA/SMK di DIY;
c. bagi penerima Beasiswa Kartu Cerdas lanjutan, harus memiliki Kartu Cerdas yang dikeluarkan oleh Dinas; dan
d. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin, dibuktikan dengan keikutsertaan orang tua dalam program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan pemerintah.

(5) Persyaratan Penerima Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) meliputi:

a. terdaftar sebagai Peserta Didik SMA/SMK di DIY; dan
b. merupakan Peserta Didik Berprestasi yang terdaftar dan aktif mengikuti pembinaan di pusat pengembangan minat dan bakat istimewa.

(6) Persyaratan Penerima Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) meliputi:
   a. terdaftar sebagai Peserta Didik SMA di DIY; dan
   b. Peserta Didik Berprestasi yang lolos seleksi proposal dibidang penelitian atau kewirausahaan.

(7) Persyaratan Penerima Beasiswa Pemusatan Pendidikan Siswa SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) meliputi:
   a. terdaftar sebagai Peserta Didik SMK di DIY;
   b. lolos seleksi lomba kompetensi siswa tingkat DIY; dan
   c. siswa yang berprestasi di sekolah.

(8) Persyaratan Penerima Beasiswa Uji Kompetensi Keahlian kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) meliputi:
   a. Penduduk DIY;
   b. terdaftar sebagai Peserta Didik SMK di DIY;
   c. Peserta Didik kelas XII SMK; dan
   d. Peserta masuk dalam kriteria tidak mampu.

(9) Persyaratan Penerima Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) meliputi:
   a. Penduduk DIY;
   b. lulus dari SMA/SMK swasta di DIY mulai Tahun pelajaran 2010/2011;
   c. berasal dari keluarga tidak mampu dibuktikan dengan surat keikutsertaan program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah; dan
   d. mempunyai kekurangan pembiayaan sekolah dibuktikan dengan tagihan dari sekolah.

(10) Persyaratan Penerima Beasiswa Mahasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) meliputi:
   a. Penduduk DIY;
   b. terdaftar sebagai mahasiswa pada perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta di DIY;

c. berasal dari Keluarga Kurang Mampu atau Keluarga Miskin yang dibuktikan dengan keikutsertaan orang tua dalam program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah;
d. memiliki indeks prestasi kumulatif paling sedikit 2,75 (dua koma tujuh lima);
e. berstatus belum pernah menikah; dan
f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan e tidak berlaku untuk mahasiswa Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta.

(11) Persyaratan Penerima Beasiswa Mahasiswa Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (11) meliputi:
a. asal pendaftaran DIY;
b. ditetapkan sebagai utusan Pemerintah Daerah DIY; dan
c. terdaftar sebagai mahasiswa Pendidikan Kedinasan.

(12) Persyaratan Penerima Beasiswa Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12) meliputi:
a. guru PNS/Non PNS yang mengajar pada SMA/SMK/SLB di DIY;
b. guru yang belum memiliki sertifikat pendidik; dan
c. berpendidikan paling rendah S1/D4 dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi.

(13) Persyaratan Penerima Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13) yaitu lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DIY.

Pasal 8

(1) Penerima beasiswa PNS yang tidak menyelesaikan studi dan diberhentikan statusnya sebagai pelajar/mahasiswa karena kelalaiannya atau dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan wajib:
a. mengembalikan seluruh beasiswa PNS yang diterima; dan
b. dikenakan sanksi disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengembalian seluruh beasiswa PNS yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:

a. dalam hal pengembalian dilakukan atas penggunaan anggaran tahun sebelumnya maka akan dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; atau

c. dalam hal pengembalian dilakukan atas penggunaan tahun anggaran berjalan maka Badan melakukan penyesuaian belanja.

BAB V
BESARAN BEASISWA

Pasal 9

(1) Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Selain disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, besaran Beasiswa Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), disesuaikan dengan biaya satuan dari lembaga penyelenggara pendidikan profesi guru.

(3) Besaran dan penerima Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PENGGUNAAN DANA

Pasal 10

(1) Beasiswa Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk:

a. pembelian bahan/peralatan;

b. transportasi selama magang; dan

c. makan selama magang.

(2) Beasiswa Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

a. pembelian alat bantu pembelajaran bagi Peserta Didik Disabilitas;

b. transportasi Peserta Didik Disabilitas;

c. pembelian peralatan pendidikan lainnya yang dibutuhkan Peserta Didik Disabilitas;
d. biaya terapi Peserta Didik Disabilitas; dan
e. iuran ke sekolah dalam rangka penyediaaan guru pembimbing khusus paling banyak 30% (tiga puluh persen) bagi sekolah yang belum mempunyai guru pembimbing khusus dari Dinas.

(3) Beasiswa Biaya Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan untuk:
a. biaya makan selama di asrama; dan
b. keperluan pribadi Peserta Didik Disabilitas.

(4) Beasiswa Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (2) huruf a digunakan untuk:
a. transportasi Peserta Didik;
b. perlengkapan sekolah;
c. praktik industri;
d. seragam Peserta Didik;
e. uang saku Peserta Didik;
f. biaya les; dan
g. biaya pendidikan Peserta Didik di sekolah swasta.

(5) Beasiswa Prestasi bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b digunakan untuk:
a. Pembelian buku/bahan/peralatan/perlengkapan penunjang pengembangan bakat dan prestasi;
b. transportasi mengikuti pelatihan/ pembinaan; dan
c. biaya mengikuti lomba.

(6) Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c digunakan untuk:
a. pembelian bahan penelitian dan media pameran;
b. transportasi observasi di lapangan;
c. uji laboratorium;
d. pembuatan prototipe/desain produk; dan
e. penyusunan laporan penelitian.

(7) Beasiswa Pemusatan Pendidikan Siswa SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d digunakan untuk:

a. biaya personil yang terdiri atas pengajar/instruktur teori program dan praktek;
b. pembelian alat tulis sekolah;
c. pembelian modul/materi;
d. sewa tempat;
e. sewa alat/bahan perlengkapan praktek;
f. konsumsi pemusatan pendidikan;
g. transportasi peserta didik;
h. biaya asrama/penginapan; dan
i. Biaya Pemagangan di perusahaan.

(8) Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e digunakan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga.

(9) Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f digunakan untuk pembayaran kekurangan pembiayaan sekolah yang belum dapat dilunasi sampai dengan peserta didik lulus sekolah.

(8) Beasiswa Mahasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a digunakan untuk biaya akademik yang menjadi kewajiban mahasiswa.

(9) Beasiswa Mahasiswa Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b digunakan untuk tunjangan buku dan sarana prasarana.

(10) Beasiswa Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) digunakan untuk biaya akademik yang menjadi kewajiban guru selama mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan di perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

(11) Beasiswa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
a. biaya seleksi;
b. UKT/SPP tiap semester;
c. tunjangan belajar;
d. tunjangan buku dan sarana prasarana tugas belajar;
e. bantuan penelitian;
f. bantuan publikasi; dan
g. bantuan wisuda.

(12) Beasiswa Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
a. biaya seleksi;
b. UKT/SPP tiap semester;
c. bantuan penelitian;
d. bantuan publikasi; dan
e. bantuan wisuda.

BAB VII
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

(1) Mekanisme penyaluran Beasiswa Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:
a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Magang;
b. SLB Negeri dan SLB Swasta mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Magang kepada Dinas;
c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Magang;
d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa;
e. Dilakukan penandatanganan Berita Acara antara Kepala Dinas dengan pemilik dunia usaha dan dunia industri; dan
f. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalu bank penyalur ke rekening pemilik dunia usaha dan dunia industri.

(2) Mekanisme penyaluran Beasiswa Inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Inklusi;
   b. SPPI mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Inklusi kepada Dinas;
   c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Inklusi;
   d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
   e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SPPI.

(3) Mekanisme penyaluran Beasiswa Biaya Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:
   a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Biaya Asrama.
   b. SLB Negeri mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Biaya Asrama kepada Dinas;
   c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Biaya Asrama;
   d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
   f. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SLB Negeri.

(4) Mekanisme penyaluran Beasiswa Kartu Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Kartu Cerdas;
   b. SMA/SMK mengajukan usulan calon penerima Beasiswa Kartu Cerdas kepada Dinas;
   c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Kartu Cerdas;
   d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
   e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening siswa.

(5) Mekanisme penyaluran Beasiswa Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. Satuan Pendidikan penyelenggara pembinaan minat dan bakat istimewa mengusulkan calon penerima Beasiswa Prestasi ke Dinas;
   b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Prestasi;
   c. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
   d. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening satuan pendidikan penyelenggara pembinaan minat dan bakat istimewa.

(6) Mekanisme penyaluran Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
   a. Dinas melakukan sosialisasi tentang kegiatan pengembangan penelitian di DIY;
   b. Kepala Dinas membentuk tim untuk melakukan seleksi proposal;
   c. Peserta Didik mengajukan proposal karya penelitian ke Dinas;
   d. Tim melakukan seleksi proposal karya penelitian untuk mengusulkan calon penerima Beasiswa Bantuan Penelitian Siswa kepada Kepala Dinas;
   e. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
   f. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening peserta didik yang bersangkutan.

(7) Mekanisme penyaluran Beasiswa Pemusatan Pendidikan Siswa SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
   a. Dinas melakukan sosialisasi Beasiswa Pemusatan Pendidikan Siswa SMK;
   b. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Pemusatan Pendidikan Siswa SMK;

c. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa.
d. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SMK; dan
e. SMK menunjuk dunia usaha dan dunia industri sebagai tempat pemusatan dan Pemagangan siswa SMK.

(8) Mekanisme penyaluran Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian kerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:
a. Dinas Melakukan Sosialisasi tentang Beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian;
b. SMK mengajukan proposal beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian;
c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian;
d. Gubernur menetapkan penerima dan besaran beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian; dan
e. Dinas menyalurkan dana beasiswa Uji Sertifikasi Kompetensi Keahlian secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening sekolah.

(9) Mekanisme penyaluran Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:
a. Dinas melakukan sosialisasi tentang Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan;
b. SMA/SMK swasta mengajukan proposal Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan ke Gubernur DIY melalui Dinas;
c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa;
d. Gubernur menetapkan penerima dan besaran Beasiswa Jaminan Kelangsungan Pendidikan; dan
e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening sekolah.

(10) Mekanisme Penyaluran Beasiswa Mahasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:

a. Dinas melakukan sosialisasi tentang kegiatan pemberian bantuan Beasiswa ke perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta;
b. perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta menyampaikan usulan calon penerima Beasiswa Mahasiswa Umum;
c. Dinas melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima Beasiswa Mahasiswa Umum;
d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta yang bersangkutan.

(9) Mekanisme penyaluran Beasiswa Mahasiswa Kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:

a. Badan menyusun daftar nama penerima beasiswa dan besaran beasiswa;
b. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
c. Badan menyalurkan dana Beasiswa secara tunai atau non tunai melalui bank penyalur ke rekening mahasiswa yang bersangkutan.

(11) Mekanisme penyaluran Beasiswa Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:

a. Dinas melakukan sosialisasi pelaksanaan pendidikan profesi guru dan seleksi administrasi calon peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan;
b. Dinas mengirimkan hasil seleksi ke lembaga penjaminan mutu pendidikan;
c. Dinas menerima hasil Kelulusan ujian pembelajaran dalam jaringan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan;

d. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa; dan
e. Dinas menyalurkan dana Beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening perguruan tinggi penyelenggara.

(12) Mekanisme penyaluran Beasiswa PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
a. Badan melakukan analisis kebutuhan pendidikan dan mengusulkan penetapan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
b. Sekretaris Daerah atas nama Gubernur menetapkan program studi tertentu yang sangat dibutuhkan Pemerintah Daerah;
c. Badan melakukan sosialisasi pelaksanaan seleksi beasiswa;
d. Badan melakukan seleksi beasiswa bekerjasama dengan penyelenggara pendidikan;
e. Gubernur menetapkan penerima Beasiswa dan besaran Beasiswa;
f. Badan menyalurkan dana Beasiswa yang berupa biaya seleksi, UKT/SPP tiap semester secara tunai atau non tunai melalui bank penyalur rekening penyelenggara pendidikan; dan
g. Badan menyalurkan dana Beasiswa yang berupa biaya tunjangan belajar, tunjangan buku dan sarana prasarana tugas belajar, bantuan penelitian, bantuan publikasi, bantuan wisuda secara tunai/non tunai melalui bank penyalur ke rekening yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Penerima Beasiswa Kartu Cerdas memperoleh dana beasiswa 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
(2) Apabila terdapat Penerima Beasiswa Kartu Cerdas yang menerima Beasiswa lebih dari 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran, maka salah satu dana Beasiswa yang diterima dapat dialihkan ke siswa lain.

(3) Siswa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan siswa dalam lingkup satu sekolah yang sama dengan Penerima Beasiswa Kartu Cerdas.

BAB VIII
PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Satuan Pendidikan yang peserta didiknya menerima Beasiswa, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Beasiswa kepada Gubernur melalui Dinas.

(2) Perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta yang mahasiswanya menerima Beasiswa Mahasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Beasiswa kepada Gubernur melalui Dinas.

(3) Penerima Beasiswa Pendidikan Profesi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pendidikan kepada Dinas.

(4) Dinas melakukan pemantauan terhadap penyaluran dan pemanfaatan Beasiswa meliputi:
   a. Beasiswa Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus;
   b. Beasiswa Pendidikan Menengah;
   c. Beasiswa Mahasiswa Umum; dan
   d. Beasiswa Guru.

(5) Badan melakukan pemantauan terhadap penyaluran dan pemanfaatan Beasiswa meliputi:
   a. Beasiswa Mahasiswa Kedinasan; dan
   b. Beasiswa PNS.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

a. Pasal 8 A, Pasal 8 B, Pasal 12 A Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar dan Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 14); dan
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 47),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001